

SCHOOL BULLYING, DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM (DAMPAK DAN PENANGANAN)

Tom Alfa S. Reumi¹ dan Winna Amelia A. Senandi²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN Abepura, Jl.
Raya Sentani-Abepura,
Jayapura Papua. 99358. Email:
Reumy.thom13@gmail.com

² Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN Abepura, Jl.
Raya Sentani-Abepura,
Jayapura Papua. 99358. Email:
senandiwinna@yahoo.com

The implementation of science and technology (IPTEKS) in the form of counseling with the title "School Bullying, Judging from a Legal Perspective" was carried out at the School of Hope Papua, taking into account the schools referred and also others school in Sentani district. The purpose of this research and service is to provide understanding to students in order to understand and understand the factors that cause school intimidation and how to overcome school bullying based on Indonesian laws and regulations. The results of this service are that the material provided in the discussion about the Bullying at School can be well received by students and using indicators receiving good responses and assistance given by student when the update is taking place. Through this service, students are expected to become aware of the forms and factors that cause bullying as well as punishments that can be applied to a compilation of someone doing bullying so that this also becomes a prevention effort if for student. Socialization must also be carried out continuously so that it will minimize the handling of bullying that has recently been carried out in the school environment.

Manuskrip:

Diterima: 5 Pebruari 2019

Disetujui: 27 September 2019

Keywords: *Bullying, school bullying, handling, environment*

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman diikuti dengan teknologi yang semakin canggih membawa dampak perubahan pada tiap sisi kehidupan masyarakat. Akibat perkembangan zaman dengan teknologinya yang semakin canggih juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak, misalnya dengan munculnya internet yang berisikan segala macam hal dan semakin hari semakin mudah untuk diakses. Tontonan yang *vulgar*, berita-berita yang mengandung sara dan *hoax* sampai pada banyaknya game-game online bertema kekerasan yang sedang trend saat ini. Hal tersebut secara tidak langsung membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan fisik dan mental serta sistem sosialisasi anak ditingkah komunitas di mana mereka berada.

Salah satu fenomena yang telah lama terjadi dikalangan anak dan remaja adalah *Bullying*. *Bullying* sering menimpa anak dan remaja yang masih berusia sekolah. *Bullying* merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu

atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan.

Bullying atau juga biasa disebut *Bully* di sekolah merupakan penindasan sebagai bentuk negatif interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan mempunyai dampak yang sangat serius terhadap peserta didik karena dapat berpengaruh pada perkembangan mental dan psikisnya.

Pelaku *bullying* biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang kali menimpanya. Pelaku *Bullying* senantiasa mengintimidasi atau mengejek temannya sehingga temannya menjadi marah dan jengkel. Namun yang menjadi masalah adalah jika perilaku *Bullying* ini menimpa seorang anak remaja namun sebagai korban dia selalu menerima perlakuan nakal teman-temannya dan dia tidak berani untuk mengadu kepada guru ataupun kepada

orang tua karena si anak memiliki ketakutan terhadap pelaku.

Perilaku dari pelaku *Bullying* berkaitan erat dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Pelakunya cenderung adalah anak yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya dan menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja/anak sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk *Bullying* sendiri ada dua yakni dalam bentuk intimidasi, yaitu : (1) intimidasi verbal, berupa mengejek, menghina, rasial dan ancaman dan tujuannya adalah supaya korban *bully* menjadi dikucilkan atau dijauhi teman-temannya; (2) intimidasi fisik, berupa tindakan memukul, menendang, mendorong, meludah dan melecehkan temannya, tujuannya adalah supaya korban *bully* melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku.

Akibat dari *Bullying* yang lebih parah adalah ketika korban *bully* tidak melaporkan atau menceritakan hal yang terjadi padanya. Bahkan masyarakat atau orang sekitarnya tahu ketika korban *bully* sudah sakit atau bahkan sudah meninggal (akibat bunuh diri dsb). Di sini jelas-jelas perlakuan dari pelaku sudah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, dan hal tersebut mempunyai aturan-aturan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) jika pelaku *bully* masih dalam kategori anak. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban *Bullying* adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dipandang perlu untuk mengambil langkah preventif tentang masalah *School Bullying* ini dengan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum terhadap para pelajar, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap mereka tentang dampak serius dari *School Bullying* yang tidak hanya dirasakan korban saja akan tetapi sebagai pelaku juga dapat dikenakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU positif di Indonesia. SD Sekolah Papua Harapan Sentani dan SMP Sekolah Papua Harapan Sentani merupakan sasaran diadakan penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum dengan tema *School Bullying* dengan pertimbangan kedua sekolah tersebut merupakan perwakilan dari beberapa Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di Kabupaten Jayapura. Dengan menerapkan ilmu hukum mengenai *School Bullying* diharapkan anak-anak remaja di sekolah tersebut mengerti dan memahami tentang permasalahan *School Bullying* yang berdampak bukan hanya kepada korban *bully* saja akan tetapi kepada pelaku *bully* juga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang *School Bullying* yang ditinjau dari sudut pandang hukum (dampak dan penanganan) dilaksanakan di SMP Sekolah Papua Harapan Sentani dan SD Sekolah Papua Harapan Sentani adalah relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa pelajar merupakan salah satu sasaran (*addresat norm*) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya *Preventif* terhadap masalah *School Bullying* yang banyak terjadi dikalangan anak dan remaja. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman dari para siswa mengenai masalah *School Bullying*, yang ditinjau dari sudut pandang hukum diharapkan dapat menjadi tongkat estafet terhadap para orang tua, para guru, dan juga masyarakat untuk menyalurkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah dampak dan penanganan dari *School Bullying*.

Metode yang digunakan dalam penerapan Ipteks ini adalah ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab tentang permasalahan *School Bullying*. Materi yang diberikan dalam penyuluhan tentang *School Bullying* ini dapat diterima dengan baik oleh para siswa dan siswi dengan indikator adanya tanggapan dan respon yang baik dari para siswa dan siswi dengan memunculkan berbagai pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat penyuluhan berlangsung. Serta antusiasme para siswa dalam memberikan contoh bentuk *Bullying* yang ditulis dilembaran berwarna kemudian ditempelkan. Ini menjadi indikator bahwa siswa telah paham dan menyadari bahwa permasalahan mengenai *School Bullying* serta akibat-akibatnya yang banyak terjadi akhir-akhir ini merupakan permasalahan yang serius, sehingga pemaparan materi tentang *school bullying* menjadi sangat penting serta bermanfaat bagi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan Ipteks dalam bentuk ceramah tentang *School Bullying*, Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum (Dampak Dan Penanganan) dilaksanakan selama 2 (dua) hari di dua sekolah yaitu di SMP Sekolah Papua Harapan Sentani dan SD Sekolah Papua Harapan Sentani. Kegiatan dimulai dari jam 8.30 WIT sampai dengan jam 10.30 WIT dengan pembagian waktu masing-masing sekolah adalah 2 jam. Sekolah yang pertama dikunjungi adalah SD Sekolah Harapan Papua kemudian SMP Sekolah Papua Harapan.

Kegiatan dimulai dengan sesi perkenalan antara pemateri dengan siswa-siswi kedua sekolah tersebut. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang *School Bullying*, Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum (Dampak Dan Penanganan) kurang lebih selama 1 (satu) jam yang dilanjutkan dengan sesi Diskusi dan Tanya jawab.

Ada tiga pokok materi yang diberikan kepada siswa siswi kedua sekolah tersebut, yaitu :

1. Bentuk-Bentuk School Bullying.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya School Bullying.
3. Penanganan terhadap pelaku School Bullying berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.



Gambar 1. Suasana memperkenalkan kegiatan kepada peserta

Tim pengabdian memberikan pemahaman kepada siswa tentang *School Bullying* yang berupa :

1. Penyerangan fisik: memukul, menendang, mendorong, menginjak, melempar dan sebagainya.

2. Penyerangan verbal: mengejek, menyebarkan isu buruk atau gossip tidak benar, atau menjuluki sebutan yang jelek, dll.
3. Penyerangan emosi: menyembunyikan peralatan sekolah, memberikan ancaman, menghina, dll.
4. Penyerangan rasial: mengucilkan anak karena ras, agama, kelompok, dll. Penyerangan seksual: meraba, mencium, dan seterusnya.
5. *Body Shaming*, dengan mengejek atau mencela temannya dari bentuk tubuhnya.



Gambar 2. Suasana pemaparan materi tentang School Bullying di SMP Papua Harapan Sentani

Bentuk *School Bullying* antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda perilaku yang ditunjukkan. Anak perempuan cenderung bersifat sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, misalnya dengan mengejek dan menyebarkan gosip tidak benar tentang temannya secara diam-diam, baik secara langsung kepada si korban maupun melalui media sosial. Sedangkan perilaku *Bullying* yang dilakukan anak laki-laki lebih sering dalam bentuk kelompok. Dan masing-masing memiliki tugasnya, misalnya yang mengejek atau memukul korban bully adalah ketua kelompok sedangkan anggotanya hanya nonton dan menertawakan si korban.

Kemudian, materi kedua adalah Faktor-faktor penyebab terjadinya *School Bullying*. Beberapa alasan seseorang melakukan *bullying* adalah orang merasakan kepuasan dengan menindas orang yang lebih lemah, atau bisa juga melakukan sebagai kompensasi dari kepercayaan diri yang rendah, atau sebaliknya, karena kepercayaan diri yang begitu tinggi sekaligus implusif. Selain itu ada beberapa factor lain, yaitu :

1. Adanya perbedaan kelas (senioritas), baik dalam hal ekonomi, agama, gender, etnisme atau rasisme;
2. tradisi senioritas
3. pelaku berasal dari keluarga yang tidak rukun
4. situasi sekolah
5. karakter dendam atau iri hati pada diri si-pelaku.

Selanjutnya, *school bullying* dapat pula diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun masyarakat, khususnya media massa, seperti televisi yang memberi pengaruh kuat bagi pemirsanya. Selain ketiga faktor tersebut, *school bullying* juga merupakan refleksi perkembangan kehidupan masyarakat dengan pergeseran yang sangat cepat (*moving faster*) sehingga menimbulkan adanya *instant solution*. Faktor terakhir adalah, pengaruh faktor sosial ekonomi dari pelaku.

Siswa juga diberikan pemahaman tentang Penanganan terhadap *School Bullying* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *School Bullying* dari Perspektif Hukum, jelas bahwa *Bullying* melanggar hukum dan terhadap tindakan *Bullying* dapat dikenakan Sanksi Pidana. Para siswa di berikan penjelasan dalam bentuk tabel mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku *Bullying* beserta deliknya. (lihat Tabel 1.)

Jika pelaku *bullying* tersebut adalah anak-anak maka proses penyelesaiannya di sesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Untuk bentuk sanksinya sendiri juga telah diatur dalam UUSPPA yang diatur dalam Bab V tentang

Pidana yaitu Pasal 71 s.d pasal 81 UUSPPA dan sanksi Tindakan diatur di Pasal 82 dan Pasal 83 UUSPPA.

Bullying pada institusi pendidikan dapat dicegah, hanya saja terhadap hal tersebut dibutuhkan kerja sama diantara para pihak, dalam hal ini terutama antara pihak keluarga dari pelajar serta pihak pengelola institusi pendidikan. Segini mungkin setiap celah kecil dari dimungkinkannya tindakan *Bullying* terjadi harus dicegah, agar siklus *Bullying* yang dikawatirkan akan berlangsung secara turun temurun tidak terjadi.

Ketiga pokok materi yang diberikan dalam penerapan lpteks tentang *School Bullying*, Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum (Dampak Dan Penanganan) dapat diterima dengan baik oleh para siswa dan siswi dengan indikator adanya tanggapan dan respon yang baik dari para siswa dan siswi dengan berbagai pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat penyuluhan berlangsung.

KESIMPULAN

1. Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk ceramah tentang *School Bullying*, Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum (Dampak Dan Penanganan) sangat bermanfaat bagi para siswa siswi SMP Papua Harapan dan SD Papua Harapan Sentani . Hal ini dikarenakan para siswa dapat memperoleh pengetahuan

Tabel 1. Daftar Hukuman pelaku *Bullying*

Bentuk Bullying	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
Fisik	- perampasan kemerdekaan	Pasal 333	8-12 Tahun Penjara
	- penganiayaan	Pasal 351	5 Tahun penjara
	- Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 tahun penjara
	- Pemerasan	Pasal 368	9 tahun penjara
	- Menjual/Memberikan Minuman Memabukkan	Pasal 300	1-9 tahun penjara
	- Memaksa Orang Melakukan/ Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 tahun penjara
Verbal dan Psikologi	Pengancaman	Pasal 369	4 tahun penjara
	Perbuatan tidak menyenangkan	Pasal 335	1 tahun penjara
	Pengancaman di muka umum yang dilakukan bersama	Pasal 336	2-5 tahun penjara

dan pemahaman tentang *School bullying*, sehingga mereka dapat memahami bentuk-bentuk serta faktor penyebab dari *School Bullying* sehingga mereka dapat terhindar baik sebagai pelaku maupun korban.

2. Perlu dilakukan kegiatan berlanjut dari penyuluhan tentang *School Bullying* ini di sekolah-sekolah sehingga siswa siswi benar-benar paham dan dapat menjadi tongkat estafet dalam memberikan informasi tentang masalah *bullying* kepada teman-teman maupun kepada masyarakat luas tentang bahaya *bullying*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya Pengabdian ini dapat terlaksana. Penyelesaian Penelitian dan pengabdian ini bukanlah semata-mata karena kemampuan kami sendiri, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J. Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Ibu Deborah M. Fransisca selaku Kepala Sekolah SD dan SMP Papua Harapan Sentani;
4. Siswa/Siswi SD Sekolah Harapan Papua Sentani;
5. Siswa/Siswi SMP Sekolah Harapan Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. R., 2008, *Meredam Bullying3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Astuti. P. R., 2008, *Meredam Bullying (3⁹⁶ Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak)*, PT Grasindo, Jakarta.
- Keith, S., 2000, *The Anti-Bullying Handbook*.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Jakarta.
- Panduan Pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Cenderawasih, 2018.
- Sarwono, 2002. *Psikologi Remaja Edisi VI*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, B., 2003, *Masalah Sosial Anak*, Kenca-na, Jakarta.
- Wiyani. N.A., 2012, *Save Our Children From School Bullying*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.